

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam upaya untuk mengetahui sebuah peraturan itu efektif atau tidak diperlukan sebuah penelitian yang bisa membuktikan bahwa sebuah peraturan itu terbukti efektif untuk dilaksanakan. Selama ini peraturan yang mengatur tentang penyelesaian perkara anak sudah banyak dibuat baik itu dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bagian menimbang pada huruf d agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai penerus bangsa maka anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik mental maupun fisik serta sosial maka perlu dilakukan upaya perlindungan anak terhadap pemenuhan anak tanpa ada diskriminasi.

Seiring perkembangan jaman, kemajuan teknologi dan pengaruh globalisasi, anak jaman sekarang mudah terpengaruh akan hal baru yang dianggap menarik dan menantang *adrenaline*, walaupun hal baru dan menarik itu tidak semuanya baik dan bahkan bisa cenderung mengarah ke hal yang negatif bahkan sampai ke arah perbuatan melawan hukum. Anak-anak yang sudah terlanjur melakukan perbuatan melawan hukum pun harus berhadapan dengan hukum, namun karena memikirkan masa depannya juga perkembangan psikisnya dimasa yang akan datang, untuk

itu maka sebuah kewajiban bagi suatu negara mengatur secara khusus setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak.

Terjadinya tindak pidana anak di bawah umur yang dilakukan oleh anak di bawah umur salah satu penyebab terbesarnya yaitu kemajuan teknologi yang sangat pesat dan kemajuan teknologi ini justru sering di salah gunakan oleh anak di bawah umur, misalkan dengan kemudahan dalam mengakses internet, dulu seorang anak biasanya mengakses internet atau ke warnet hanya untuk mencari tugas sekolah, tapi berbeda dengan sekarang anak-anak sering membuka situs yang tak layak, misal situs yang menayangkan video perkelahian, video asusila dan berbagai video kurang mendidik lainnya. Selain video, gambar yang tak layak dipertontonkan untuk anak pun sering muncul dalam situs pencari, ataupun dalam iklan yang tiba-tiba muncul saat mengakses informasi di internet, dengan tanpa adanya batasan umur dalam mengakses sehingga informasi untuk orang dewasa bisa diketahui dan dilihat oleh anak yang seharusnya belum boleh ia ketahui meskipun dengan tidak sengaja. Tontonan dari televisi yang sering melakukan adegan perkelahian secara fisik maupun secara lisan juga akan berdampak besar terhadap anak yang sering menontonnya ini bisa menjadi suatu contoh perilaku yang akan ditiru anak dan sumber bagi anak untuk berbuat nakal dan sampai melawan hukum.

Anak yang melakukan kenakalan dapat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya, anak yang memiliki latar belakang kehidupan yang kurang baik bisa menimbulkan rasa resah bagi si anak, contoh

terdekatnya seperti kurang perhatian dari keluarga, dengan kurang perhatian dari keluarga biasanya si anak berusaha untuk mendapatkan perhatian dari keluarganya dengan melakukan suatu tindakan tanpa memikirkan akibatnya, yang bisa saja mendorong anak dalam melakukan perbuatan-perbuatan atau tindakan negatif yang di kategorikan sebagai kenakalan anak. Sebab-sebab timbulnya kenakalan anak, Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak, dimana motivasi intrinsik ini terdapat beberapa faktor yaitu faktor intelegentia, faktor usia, faktor kelamin, dan faktor kedudukan anak dalam keluarga. Ada juga motivasi ekstrinsik yang terdiri dari beberapa faktor, yaitu faktor rumah tangga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak, dan faktor mass media.<sup>1</sup> Dari kenakalan tersebut anak bisa sampai terjerumus ke lubang yang menyedihkan sehingga anak bisa sampai ke perbuatan melawan hukum sehingga membawa anak untuk berhadapan dengan hukum. Apabila seorang anak melakukan perbuatan melawan hukum dan sampai berhadapan dengan hukum maka anak tersebut harus mendapatkan pembinaan dan diberikan perlindungan. Karena untuk melindungi psikis atau mental dari si anak untuk menghadapi masa depannya yang masih panjang.

Berdasarkan data pada bulan Juli 2013, jumlah anak yang berstatus tahanan atau narapidana adalah sebesar 5730 orang. Dari jumlah tersebut

---

<sup>1</sup>Wagiati Soetedjo, Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, refika Aditama, hlm. 16.

sebanyak 2233 anak berstatus tahanan (dengan rincian 2168 berstatus sebagai tahanan anak pria dan sisanya adalah tahanan anak perempuan) dan 3497 narapidana anak (dengan rincian 3428 orang narapidana anak pria dan sisanya adalah narapidana anak perempuan).<sup>2</sup> Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai seorang anak. Pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukannya.<sup>3</sup> Secara umum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, batas maksimal manusia dikelompokkan sebagai anak adalah 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (1) batas usia anak dapat diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum adalah 8 (delapan) sampai 18 (delapan belas) tahun.

Penindakan secara hukum pidana anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih di 8-18 tahun dan melakukan tindak pidana diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa setelah melampaui batas usia 18 tahun maka anak yang melakukan tindak pidana

---

<sup>2</sup> Sistem Database Pemasyarakatan, data bulan Nopember 2013 dalam Difa Kusumadewi, *Anak-Anak Dalam Jeruji Besi*, 27 Oktober 2016, [http://www.kompasiana.com/difakusumadewi/anak-anak-dalam-jeruji-besi\\_552e56426ea834094c8b45d7](http://www.kompasiana.com/difakusumadewi/anak-anak-dalam-jeruji-besi_552e56426ea834094c8b45d7) ,(10.25)

<sup>3</sup> Maulana Hassan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo. Jakarta, hlm.24

ditangani dengan cara yang berlaku terhadap orang dewasa. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, hak asasi manusia dan Beijing Rules berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi social atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur diatas umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhkan pidana.

Pembedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosiologi, psikologis, pedegogis (pendidikan) sosial anak. Dasar pertimbangan ini dalam pertimbangan pemindanaan anak di bawah umur tidaklah relevan kalau menggunakan tiga teori klasik yaitu :

Teori absolute atau pembalasan yaitu dalam teori pembalasan diharapkan dapat menjarakan pelaku tindak pidana. Teori relative atau tujuan yaitu tidak seluruhnya dapat dikesampingkan dalam pemidanaan anak di bawah umur sebab teori ini tidak saja masih mempertimbangkan kepentingan pelaku, korban, masyarakat tetapi juga kepentingan masa depan pelaku, termasuk juga memberikan pendidikan terhadap anak agar menjadi *insyaf* dan sadar, tidak mau mengulangi lagi perbuatannya dan dapat menjadi manusia yang baik. Teori gabungan atau konvergensi yaitu teori yang mengambil dari teori pembalasan dan teori relative di atas, jelas tidak relevan lagi dengan teori pemindanaan pada saat sekarang, karena dalam

teori yang masih berlaku teori pembalasan yang hanya memandang kejadian masa lampau tanpa memandang kepentingan masa depan pelaku tindak pidana yang acapkali menimbulkan penderitaan tanpa batas.<sup>4</sup> Maka dari itu disusunlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dalam tahap proses peradilan anak agar hak mereka terjamin dan terlindungi, serta untuk kepentingan anak di masa depan supaya perkembangan psikologi atau kejiwaan anak tidak terganggu ketika kembali hidup bermasyarakat dan bersosial pada lingkungan sekitarnya.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan pengkhususan dari sebuah badan peradilan, yaitu peradilan umum untuk menyelenggarakan peradilan anak. Undang-Undang ini hanya bertujuan untuk resosialisasi dan rehabilitasi anak (reintegrasi). Akibatnya anak yang melakukan tindak pidana ringan harus berhadapan dengan negara melalui aparat penegak hukum. Konsekuensinya jumlah anak yang menjalani hukum di lembaga pemasyarakatan semakin bertambah dan meningkat. Undang-Undang ini juga hanya memberikan peranan dominan kepada hakim, bukan ke penyidik maupun penuntut umum (jaksa). Undang-Undang ini tidak mengatur adanya diversifikasi, yang menyelesaikan kasus pidana anak diluar peradilan formal, hal ini bisa mengakibatkan anak mendapat stigmatisasi.

---

<sup>4</sup>Ferli, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, 28 Oktober 2016, <https://ferli1982.wordpress.com/2013/03/05/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia/>., (09.48)

Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.<sup>5</sup> Anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana secara khusus, sanksi yang diberikan kepada anak harus sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak. Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut Undang-Undang SPPA menjadi jalan keluar untuk penanganan anak berkonflik dengan hukum secara lebih baik. Didalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang Diversi. Anak bukan untuk dihukum atau dipenjara melainkan anak harus dipulihkan kembali agar tidak terpuruk dan trauma atas perbuatannya yang harus dihadapkan dengan hukum dan proses peradilan atau proses formal.

Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal yang baru lagi di Indonesia, karena hampir semua perkara dapat diselesaikan dengan musyawarah. Adapun sebagai mediator dalam musyawarah dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan jika kejadiannya di sekolah, dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru. Syarat utama dari penyelesaian melalui musyawarah adalah adanya pengakuan dari pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku beserta keluarganya dan korban untuk

---

<sup>5</sup>Mohammad Taufik, Weny Bukamo, dan Sayiful Azri, 2013,*Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 1

menyelesaikan perkara melalui muyawarah pemulihan, proses peradilan baru berjalan.<sup>6</sup>

Dilatar belakangi karena banyaknya faktor yang menjadi sebab anak melakukan kejahatan sehingga harus berhadapan dengan hukum dan adanya pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) khususnya dalam hal diversi, juga karena syarat dari dapat dilakukannya diversi itu adalah pidana dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis), maka disini penulis akan melakukan penelitian di wilayah hukum Polres Sleman, Kejaksaan Negeri Sleman, dan Pengadilan Negeri Sleman dikarenakan di wilayah hukum tersebut sering terjadi kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak serta banyaknya *geng-geng* atau kelompok-kelompok anak, dan sekolah negeri maupun swasta di wilayah hukum Sleman yang memungkinkan akan terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tolak ukur yang digunakan yaitu dengan syarat diversi yang terdapat pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang SPPA. Hal ini menjadi suatu masalah yang menarik untuk dikaji oleh penulis. Maka dari itu penulis ingin melakukan kajian mendalam tentang **“EFEKTIVITAS PENERAPAN DIVERSI UNTUK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”**

---

<sup>6</sup>Anjar, *Konsep Diversi dan Restorative Justice*, 27 Oktober 2016, <https://anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justice/>,(10.05)



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari pemaparan diatas maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana proses penerapan diversi dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak?
2. Bagaimana efektifitas penerapan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada pokok permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penerapan diversi dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak.
2. Untuk mengetahui efektifitas penerapan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil.<sup>7</sup> Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.<sup>8</sup> Efektivitas sendiri bisa terwujud apabila suatu program atau aturan sudah memenuhi syarat dan mencapai tujuan awal dari dibentuknya suatu program atau aturan tersebut karena efektivitas merupakan suatu tolak ukur untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu target yang dicapai. Berikut adalah definisi efektivitas dari para ahli, antara lain:

- a. H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S. (yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”<sup>9</sup>)
- b. Georgopolus dan Tannembaum mengemukakan: “Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>8</sup>Literatur Book, *Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas*, 10 November 2016, <http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html> (22.47)

<sup>9</sup> H. Emerson, Georgopolous dan Tannembaum, Steers, *Pengertian Efektivitas Menurut Ahli*, 11 November 2016, <http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-efektivitas-menurut-ahli.html> (21.41)

mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan.”

- c. Steers mengemukakan bahwa: “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.
- d. Menurut Agung Kurniawan dalam bukunya *Transformasi Pelayanan Publik* mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”<sup>10</sup>

Ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain:<sup>11</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.

---

<sup>10</sup>Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, 11 November 2016, <http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-efektivitas-menurut-ahli.html> (21.41)

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 42

Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, masih banyak aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian sebagai *law enforcement* mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum, dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan yang masing-masing diberi kewenangan dalam melaksanakan tugasnya.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan

terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat bervariasi antara lain :

- 1) hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
- 2) hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
- 3) hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan;
- 4) hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis) ;
- 5) hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;
- 6) hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
- 7) hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;
- 8) hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
- 9) hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
- 10) hukum diartikan sebagai seni.

Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya

dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi).

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.

Kelima faktor penegakan hukum tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

## **2. Anak**

Dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (2) mengartikan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur

21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Dalam penjelasannya menyebutkan “Batas usia 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak yang dicapai pada usia tersebut. Batas usia 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas usia dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku”

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang SPPA anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak sebagai pelaku yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. Dapat disebut juga anak yang berkonflik dengan hukum adalah yang melakukan kenakalan, yang disebut sebagai kenakalan anak.

### **3. Anak Nakal**

Anak nakal ini diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*, *Juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *Delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat

diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.<sup>12</sup> Sebagaimana diketahui terdapat berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ilmuwan tentang *Juvenile Delinquency*, antara lain sebagai berikut:

- a. Paul Moedikno (dalam Romli Atmasasmita) memberikan perumusan, mengenai pengertian *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>
  - 1) Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan delinquency. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
  - 2) Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, mode *you can see* dan sebagainya.
  - 3) Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis, dan lain-lain.
- b. Menurut Kartini Kartono yang dikatakan *Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.<sup>14</sup>
- c. Romli Atmasasmita memberikan pula perumusan *Juvenile Delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18

---

<sup>12</sup> Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, hlm 8-9

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 9

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 9-10



tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Dari definisi diatas *Juvenile Delinquency* adalah suatu pelanggaran norma, perilaku, atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang, remaja atau anak yang berumur kurang dari 18 tahun dan belum kawin. Anak yang berhadapan dengan hukum baik pelaku anak, korban anak, maupun saksi anak harus mendapatkan pendampingan, perlindungan, pembinaan, dan pengawasan saat menghadapi hukum.

#### **4. Diversi**

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak diluar peradilan pidana. Menurut Undang-Undang SPPA, Pasal 5 ayat (3) wajib diupayakan diversi, dimana tujuan dari diversi yaitu dalam Pasal 6 Undang-Undang SPPA adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Proses diversi sendiri dilaksanakan hanya dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis).

Dalam penjelasannya diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana serius, seperti pembunuhan, pemerkosaan,

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 11

pencabulan, pengedar narkoba, dan terorisme yang ancaman pidananya diatas 7 (tujuh) tahun. Pengupayaan diversi wajib dilakukan sejak dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di pengadilan negeri. Sebagaimana hal ini tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini termasuk dalam klasifikasi penelitian hukum yuridis empiris yaitu dalam penelitian ini penulis menganalisis permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yaitu pelaku anak dan korban anak melalui data yang diperoleh dari lapangan yang terkait dengan efektivitas penerapan diversi untuk anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **2. Sumber Data**

Dalam jenis penelitian empiris diperlukan sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara kepada narasumber dan dengan menggunakan metode angket yaitu pengisian kuisisioner oleh responden.
  - 1) Narasumber dalam penelitian ini adalah seseorang yang memberikan pendapat atas obyek yang kita teliti yaitu polisi (penyidik) di Polres Sleman, jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman dan hakim di Pengadilan Negeri Sleman.

- 2) Responden dalam penelitian ini adalah orang yang berkaitan langsung dalam proses diversi di wilayah hukum Sleman yaitu penyidik, anak pelaku, orang tua/wali pelaku, korban, anak korban, orangtua/wali korban, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang terkait.

Sumber data sekunder yang dijadikan objek studi kepustakaan yaitu:

a. Bahan hukum primer antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b. Bahan hukum sekunder yaitu:

- 1) Buku-buku terkait Diversi
- 2) Buku-buku tentang Peradilan Pidana Anak
- 3) Buku-buku tentang Pidana Anak
- 4) Berita Internet

c. Bahan hukum tersier yaitu:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

### 3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dalam penelitian, penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di wilayah hukum Polres Sleman, Kejaksaan Negeri Sleman, dan Pengadilan Negeri Sleman. Lokasi tersebut penulis pilih karena banyaknya *geng-geng* anak sekolah dan banyaknya sekolah negeri maupun swasta, sehingga tidak menutup kemungkinan banyak terjadi kasus pidana yang dilakukan oleh anak.

### 4. Teknik Pengambilan Sampel

#### a. Populasi

Menurut Ronny Hanatijo Soemitro,<sup>16</sup> “populasi ini dapat berwujud sejumlah manusia atau sesuatu, seperti, kurikulum, kemampuan manajemen, alat-alat mengajar, cara pengadministrasian, kepemimpinan dan lain-lain”. Populasi yang akan digunakan oleh peneliti yaitu para pihak yang terkait dalam proses Diversi dari bulan Juli tahun 2014 karena Undang-Undang SPPA mulai dijalankan pada tahun 2014. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 68 penetapan anak yang diversi dari penetapan diversi yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Sleman sejak tahun 2014 sampai dengan 2016.

---

<sup>16</sup>Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.171

## b. Sampel

Sampel Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia sampel yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sifat suatu kelompok yang lebih besar.
- 2) Bagian kecil yang mewakili suatu kelompok atau keseluruhan yang lebih besar; percontoh.

Untuk jumlah sampel yang akan peneliti berikan kuisioner akan ditentukan ketika peneliti sudah memiliki jumlah populasi yang sudah menjalani proses diversi selama tahun 2014 sampai 2016 di wilayah hukum Sleman. Penghitungan untuk jumlah pengambilan sampel disini peneliti akan menggunakan teknik pengambilan sampel *non random sampling* yaitu apabila jumlah sampel dalam populasi kecil atau sedikit, yaitu suatu cara menentukan sampel dimana peneliti telah menentukan/menunjuk sendiri sampel dalam penelitiannya.<sup>18</sup> Sampel tersebut terdiri dari 8 (delapan) anak pelaku, 6 (enam) orangtua pelaku, 2 (dua) anak korban, 4 (empat) orangtua korban, 5 (lima) tokoh masyarakat, 5 (lima) penyidik. Dalam hal penunjukan sampel disini peneliti mengambil perwakilan dari para pihak yang terlibat pada proses diversi.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi lapangan dengan wawancara langsung kepada narasumber dengan memberikan daftar pertanyaan Penyidik pada Polres

---

<sup>17</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>18</sup>Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm.173

Sleman, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, dan Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman. Untuk responden peneliti akan membagikan pertanyaan dan pernyataan dengan metode angket dalam bentuk kuisisioner untuk diisi oleh responden. Metode angket atau pengisian kuisisioner ini peneliti pilih karena memiliki beberapa keunggulan yaitu:<sup>19</sup>

- 1) Peneliti dapat mengarahkan jawaban dalam arti peneliti dapat membuat pilihan jawaban yang akan dipilih oleh responden atau informan.
- 2) Peneliti tidak perlu harus bertemu langsung dengan responden, narasumber dan atau informan.
- 3) Peneliti akan lebih mudah melakukan analisis data.

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini dengan menggunakan skala likert 5 poin.

- |                        |       |     |
|------------------------|-------|-----|
| 1) Sangat Setuju       | (SS)  | = 5 |
| 2) Setuju              | (S)   | = 4 |
| 3) Ragu-Ragu           | (R)   | = 3 |
| 4) Tidak Setuju        | (TS)  | = 2 |
| 5) Sangat Tidak Setuju | (STS) | = 1 |

- b. Studi kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, selain itu mengutip juga teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm.167

## 6. Teknik Analisis dan Pengolahan Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>20</sup> Peneliti akan analisis dengan metode deskriptif yaitu data yang diperoleh nantinya akan digambarkan dan dipaparkan sebagaimana subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.<sup>21</sup> Peneliti juga akan memperhatikan keterkaitan dan kesesuaian antara hasil wawancara dan hasil pembagian kuisisioner dengan yang terjadi di lapangan, dengan begitu selanjutnya akan ditarik kesimpulan pada tahap akhir.

### a. Uji Kualitas Data

- 1) Uji validitas merupakan uji instrument untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.<sup>22</sup> Uji validitas digunakan untuk mengukur sejauh mana ketepatan alat ukur dalam mengungkapkan konsep atau keadaan yang sedang diukur. Hasil penelitian dikatakan valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Item kuesioner yang merupakan alat ukur bisa dinyatakan

---

<sup>20</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Op., Cit*, hlm.192

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 183

<sup>22</sup> Ferdinand, Augusty, 2002, *Structural Equation Modeling dalam Penelitian Manajemen*, BP, Undip, Semarang, hlm. 262

valid apabila nilai  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  table dan bernilai positif.<sup>23</sup>

- 2) Reliabilitas berhubungan dengan konsistensi dari temuan yang dihasilkan dalam penelitian. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Penelitian dikatakan *reliable* jika terdapat kesamaan data dalam jangka waktu yang berbeda.<sup>24</sup> Untuk mengukur realibilitas dapat diukur salah satunya dengan uji statistik Cronbach Alpha ( $\alpha$ ). Suatu variabel dikatakan *reliable* jika nilai Cronbach Alpha ( $\alpha$ )  $> 0,6$ .

Dalam berhasilnya peneliti melakukan klasifikasi data ini sangat tergantung pada mutu wawancara yang dilakukan juga hasil dari olah data kuesioner.

---

<sup>23</sup>Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, hlm.348

<sup>24</sup>*Ibid*



## **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini dibagi dalam lima bab, dimana masing-masing bab memiliki keterikatan antara satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan ini bertujuan agar penulisan skripsi ini terarah dan sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- BAB I** Bab pertama ini terdiri dari lima sub bab yaitu: latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Isi dari bab I ini digunakan sebagai pedoman bagi tinjauan pustaka pada bab II dan III, dan yang akan menjadi bahan analisis untuk menganalisa hasil penelitian pada bab IV, dan untuk menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian yang akan dipaparkan pada bab V.
- BAB II** Berisi tentang kajian pustaka atau penelusuran literatur yang membahas definisi anak, hak-hak anak, penyebab kenakalan anak, dan bagaimana penanggulangan kenakalan anak tersebut. Dalam bab ini juga akan dibahas mengenai anak yang berhadapan dengan hukum serta pengaruhnya dalam perkembangan dan kepentingan anak mendatang.
- BAB III** Pada bab ini dibahas mengenai sistem peradilan pidana secara umum, pengertian dan pengaturan sistem peradilan pidana anak, prinsip-prinsip dalam sistem peradilan pidana anak, sertadiversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB IV Berisi tentang analisis dan penelitian yang berpedoman pada bab I, II, dan III yang mengambil permasalahan tentang penerapan diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara, serta efektifitas penerapan diversifikasi untuk anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak.

BAB V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.